

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (BARU)

Nomor : CNOT/04-05-2020

-Pada hari ini, hari **Senin**, tanggal **Empat** Bulan **Mei**----
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**-----

-Berhadapan dengan saya, **Sri Lestari** Sarjana Hukum,----
Notaris di **INI-SAN**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-----
bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya **ESYA DWI**, lahir di **JAKARTA**, pada tanggal-----
EMPAT BELAS bulan **OKTOBER** tahun **SERIBU SEMBILAN**----
RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN, swasta, bertempat----
tinggal di Jakarta, Taman Harapan Indah C Nomor 39,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan-----
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus-
Ibukota Jakar-ta, Nomor 09.5202.620154.0022; Warga-
Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili-----
direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
Perseroan Terbatas PT. **CAHYA MULYA ABADI**-----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya----
tertanggal tigapuluh satu Mei seribu sembilanratus--
sem-bilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262, yang dibuat---
dihadapan **Sri Lestari**, Sarjana Hukum, Notaris di----
Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas Desember-
seribu sembilanratus sembilanpuluh (14-12-1990)-----

Nomor : C2-6498.HT.01.01.TH'90;-----
-akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor--
129, yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat-
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusannya tertanggal sepuluh September seribu---
sembilanratus sembilanpuluh enam (10-9-1996) Nomor--
C2-8876 HT.01 04 Th.96-----
-yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan-
seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----
-Tuan CCCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal enam---
September seribu sembilanratus limapuluh tujuh-----
(6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran--
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502.-----
17426/0609570047, Warga Negara Indonesia;-----
-Tuan Doktor DDDDDD, lahir di Tondano, pada tanggal-
duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus-----
limapuluh enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi--
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati--
Bestari/23, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007,----
Kelurahan Lebak Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 4604. 17158/2803560214, Warga-
Negara Indonesia, yang! turut hadir dihadapan saya, -
Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama--

serta menandatangani minuta akta ini sebagai tanda--
persetujuan;-----

2. Tuan EEEEE, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh--
sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh---
lima (29-8-1955), swasta, bertempat tinggal-----
Tangerang, Jalan Venus Dalam Nomor 8 Villa Cinera--
Mas, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 13, Kelurahan--
Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang, peme-gang--
Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II Tangerang---
Nomor 19.14.2014/5842/0151957, Warga Negara-----
Indonesia-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas---
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup-----
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FFFFFF",-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----
disingkat dengan "PERSERO-AN"), berkedudukan di---
Jakarta-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di---
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari 2 (dua) orang-----

anggota Dewan Komisaris-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun---
lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam---
bidang perdagangan dan produksi barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat---
kedokteran baik untuk penggunaan oleh konsumen-----
maupun oleh industri-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :-----
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-
kedokteran serta menjual barang-barang tersebut-
untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;-----
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur-----
barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi-
dan alat-alat kedokteran;-----
 - c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat---
komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual-
barang-barang tersebut untuk pasaran dalam neger
 - d. melakukan puma jual atas barang-barang-----
elektronika. alat-alat komunikasi dan alat-alat-
kedokteran yang telah terjual-----

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,--
(satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu)--
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.----
1.000.000,- (satu juta Rupiah)-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh--
para pendiri, yaitu :-----
 - a. perseroan terbatas PT. BBBBBB berke-dudukan di--
Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus-----
empatpuluh sembilan) sa-ham, dengan nilai nomina
atau-----
sebesar.....
Rp.249.000.000,-----
(duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)-----
 - b. penghadap Tuan EEEEEEE tersebut, se-banyak 1-----
(satu) saham, dengan nilai no-minal atau-----
sebesar..... Rp. 1.000.000,
(satu juta Rupiah)-----
- Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus-----
limapuluh) saham atau sebesar.....
Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta Rupiah)---
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap----
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau--
seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus---
limapuluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan--
uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing----
pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian--
ini-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal-
Perseroan, dengan persetu-juan Rapat Umum Pemegang-
Saham-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-----
Daftar Pe-megang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk meng-ambil bagian atas saham yang hendak-----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)--
hari sejak tanggal penawaran dila-kukan dan-----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki-----
(pro-porsional).-----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih--
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka-----
Direksi berhak mena-warkan sisa saham tersebut-----
kepada pemegang saham yang masih berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)--
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil---
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus-----
menawarkannya kepada karyawan persero-an yang-----
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran-
pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham---
yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara---
bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak---
lain.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--

- saham atas nama-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia-----
 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham-----
 4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut-----
 5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan-----
 6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
 7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham-----
- SURAT SAHAM**-----
- Pasal 6**-----
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham-----
 2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham-----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki--- oleh seorang pemegang saham-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus----- dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus----- ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang--- Komisaris-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-- lagi, maka atas permintaan mereka yang----- berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saha pengganti-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----- kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita- acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang--- Saham berikutnya-----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan-----

mereka yang berkepentingan, Direksi akan-----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut-
pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan da-
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi---
untuk tiap peristiwa yang khusus-----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,-
maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap-
Perseroan-----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham-
itu ditanggung oleh pemegang saham yang-----
berkepentingan-----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga--
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif--
saham-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang--
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan-----
Perseroan-----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----

a. nama dan alamat para pemegang saham;-----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat-----
Kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang-
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal-----
perolehan hak gadai tersebut;-----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain---
selain uang; dan-----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh-----

Direksi-----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris-----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada--
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh---
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada-----
Direksi Perseroan-----
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka-----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang--
.saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat-----
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam-----
Daftar Pemegang Saham-----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara-
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus-----
sebaik-baiknya-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor
Perseroan-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil
mereka yang sah-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat-
1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya-----
harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis---

- kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan-----
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran---
tersebut-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham----
yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh)--
hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan-----
perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing
 5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30-
(tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakuka
 6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin-----
terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat 5 pemegang.saham dapat menawarkan dan menjual-
sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepad
orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama--
 7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana-
dimaksud dalam ayat- 3 berhak menarik kembali-----
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu---
yang dimaksud dalam ayat 4-----
 8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham----
lain hanya dapat dilakukan satu kali-----
 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan-----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah-
dipenuhi-----
 10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas--
saham tidak diperkenankan-----
 11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab

lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara---
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila--
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan--
Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahu
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk---
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada--
seorang warga negara Indonesia atau suatu badan----
hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar--

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini--
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu----
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen---
atas saham itu ditunda-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi---
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,-----
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka--
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden
Direktur-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan---
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku---
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5-
(lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya-----
sewaktu-waktu-----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----

tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris--

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu,---
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2-----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan-----
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu-----
paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya---
lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum-
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan--
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Perseroan sekurangny 30 (tigapuluh) hari sebelum--
tanggal pengunduran dirinya-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;-
c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku;-----
d.meninggal dunia;-----
e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Pemegang Saham-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----**Pasal 11**-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan . itikad baik--- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang----- berlaku-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala----- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan----- segala tindakan, baik yang menge-nai kepengurusan-- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan-- bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang----- Perseroan di bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar---- negeri;------harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam----- pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;-----
-persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta- yang berkenaan-----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak--- atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buk

baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi--
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu---
sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum----
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para----
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4----
(tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam rapat-----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan---
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar-----
harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat--
kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluh)---
hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum-----
tersebut-----

6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak-
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan-----

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
serta mewakili Perseroan-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau---
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa-----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi-
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham---
dapat dilimpahkan kepada Komisaris-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh-
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana--
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang-
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan--
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagia
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----
ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan----
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan--
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empatbelas)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapa
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam-
ha] Presiden Direktur tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-
anggota Direksi yang hadir-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-----
berdasarkan surat kuasa-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (sat
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau---
diwakili dalam Rapat-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-
1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-
dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju---
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan-----

- menentukan-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang----
diwakilinya-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,--
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---
hadir-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi-----

-----KOMISARIS-----

-----Pasal 13-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota---
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang-----
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat--

- diangkat sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya-
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan---
yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang--
berlaku-----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan----
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untu
memberhentikan sewaktu-waktu-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris--
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan-
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan it
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri--
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya-----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----
d. meninggal dunia;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum---
Peme-gang Saham-----

-----TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan---
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberika
nasihat kepada Direksi-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri--
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berha
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat---
bukti lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan--
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Komisaris.-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk--
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabil
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan---
dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris-----
diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diber-hentikan-----
seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya---

se-mula, sedangkan anggota Direksi yang-----
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
hadir guna membela diri-----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh-
Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh
salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, -
maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir-----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak lain.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak----
diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari----
setelah pemberhentian sementara itu. maka-----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi----
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali
jabatannya semula-----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan-----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan---
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara-
mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala--
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden-----
Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar--
ini berlaku pula baginya-----

-----**RAPAT KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1--
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluru jumlah saham dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden---
Komisaris-----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan---
surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang---
layak, sekurangnyanya 3 (tiga) hari sebelum rapat-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan-----
perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan Rapat Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikatkan
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris----
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota----
Komisaris yang hadir-----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisa-ris hanya oleh seorang anggota Komisaris----lainnya berdasarkan surat kuasa-----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/(satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir-atau diwakili dalam Rapat-----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan-musya-warrah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----berdasarkan musya-warrah untuk mufakat tidak tercapa maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari-1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju-----berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan-----menentukan-----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak-----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yan diwakilinya-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan-dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,--sedangkan pemu-ngutan suara mengenai ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---hadir-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah--
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan--
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara----
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut--
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris-----

-----**TAHUN-BUKU**-----

-----**Pasal 16**-----

-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----
Desember-----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan--
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai--
pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada--
tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus---
sembilanpuluh delapan (31-12-1998)-----

I. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah---
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan---
tahunan sesuai ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk-----
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari-
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan---
diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para-----

pemegang saham-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :--
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana---
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya----
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuha
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran----
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saha
luar biasa. kecuali dengan tegas dinyatakan lain---

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan---
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah---
tahun buku Perseroan ditutup-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang-----
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi---
dari tahun buku yang bersangkutan serta-----
penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat-
pengesahan rapat-----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai-----
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan-----

Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utam
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku----
serta rincian masalah yang timbul selama tahun--
buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk-
mendapatkan persetujuan rapat-----

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar-----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-----

Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada---
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan-
dan pengawasan yang telah dijalaiikan selama tahun-
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin-
dalam perhitungan tahunan-----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-
pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang---
saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang-
Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat
izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-----
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LU AR BIASA**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan---

Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-----

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar---

biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-----
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh-
saham dengan hak suara yang sah-----
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan-----
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang-----
hendak dibicarakan disertai alasannya-----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar----
biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah----
lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak---
surat permintaan itu diterima maka pemegang saham--
yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat---
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari----
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-----
meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3-
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan-----
Negeri yang memberi izin tersebut-----

-----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat-----
kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan-----
melakukan kegiatan usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan-----
dengan surat tercatat yang harus dikirim paling---
lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat--
dalam hal yang .mendesak jangka waktu tersebut dapa
dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--

rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus-----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara--
Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor----
Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan----
sampai dengan tanggal rapat diadakan-----

Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan-----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka-----
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat--
itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan---
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana--
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat---
dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur--

tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal-
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga----
rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perl
dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin-
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara-----
mereka yang hadir dalam Rapat-----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara
Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani ole
Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa--
pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara--
mereka yang hadir dalam rapat-----

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah-
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga-----
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi--
dalam Rapat-----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal---
ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat---
dibuat dalam bentuk akta Notaris-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 22**-----

1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-
sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali---
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1-b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari--sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk----tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
 - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh--satu) hari terhitung sejak Rapat pertama-----
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh--- pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (sat per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak--suara yang sah-----
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka-- atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Peng-adilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham--- lain atau orang lain dengan surat kuasa-----
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk--- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pad waktu Rapat diadakan-----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara-----
 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat--namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dala rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara-----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila----
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dar
pemegang saham yang hadir dalam rapat-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumla
suara yang dikeluarkan dalam rapat-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran----
Dasar ini ditentukan lain-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju--
sama banyaknya, maka usul ditolak-----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang--
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,----
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan--
secara tertulis serta menandatangani persetujuan---
tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham--

-----**PENGUNAAN LABA**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi--- yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham- tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang---- ditentukan oleh rapat tersebut-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak--- menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh----- undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi-- sebagai dividen-----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup denga- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dala- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak--- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum--- sama sekali tertutup-----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak----- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dan cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat- diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum----- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan----- menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan-----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu----- tersebut menjadi milik Perseroan-----

-----**PENGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan---
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku-----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah-----
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal
yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup-----
kerugian yang diderita oleh Perseroan-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah--
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang-
Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana-----
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana---
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan---
Perseroan-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris-
dan dengan memperhati-kan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku-----

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham--
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)-----
bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan---
yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan---

disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sa
dalam rapat-----

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat----
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut-
pengubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal--
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan-----
disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup---
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib---
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republi
Indonesia-----

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup-
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas)-
hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang-
Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan
dalam wajib Daftar Perusahaan-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum
yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 1
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan
rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama-----
seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali
mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan---
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua---
tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan--

suara setuju terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat---
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit-----
dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan----
Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7--
(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang-----
pengurangan modal tersebut-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, -
peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat-----
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang-----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari--
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-
keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga-----
perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar-
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan
pengambilalih-an Perseroan paling lambat 14 (empat-
belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegan
Saham-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri--
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/
(tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan--
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sediki
3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yan
dikeluarkan dalam rapat-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena-----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ata
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan-----
Pengadilan, maka harus diadakari likuidasi oleh----
likuidator-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam--
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan--
sebagaimana di-maksud dalam ayat 2 tidak menunjuk--
likuidator-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum
Peme-gang Saham atau penetapan Pengadilan-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan----
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau--
beredar ditempat kedudukan Per-seroan atau tempat--
kegiatan usaha Perseroan serta memberi-tahukan-----
kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga----
puluh) hari sejak perseroan dibubarkan-----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta----

pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari----
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya----
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saha
dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada para likuidator-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang----
Saham yang akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana-----
tersebut mene-rangkan bahwa:-----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal-
13 Ang-garan Dasar ini mengenai tata cara-----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah--
diangkat sebagai :-----

-Presiden Direktur : penghadap Tuan EEEEEEE tersebut.

-Direktur : Tuan GGGGGG, lahir di Magelang pada----
tanggal empat belas September seribu sembilan ratus-
limapuluh enam (14-9-1956), swasta, bertem-pat-----

tinggal di Bogor, Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20,----
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 14, Kelurahan-----
Bondongan, Kecamatan Bogor Sela-tan, Bogor, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Daerah Tingkat II Bogor Nomor--
71.01.1002/01492/0020063, Warga Negara Indonesia;---

-Presiden Komisaris : Tuan Insinyur HHHHHH, Master--
of Business Administration lahir di Surabaya pada---
tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus-----
empat-puluh enam (13-5-1946), swasta, bertempat-----

tinggal di Jakarta, Surya Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan----- Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pe-megang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-mor 09.5205.130546. 0042, Warga Negara--- Indonesia;-----
 -Komisaris : Tuan Insinyur Mill, lahir di Bandung--- pada tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus-- limapuluh tiga (9-10-1953), swasta, bertempat----- ting-gal di Bandung, Jalan Rancabulan IV Nomor 4,--- Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan----- Cium-buleut, Kecamatan Cidadap, Ban-dung, pemegang-- Kartu Tanda Pen-duduk Daerah Tingkat II Bandung----- Nomor 195310090079/ 0602065, Warga Negara Indonesia;
 -Pengangkatan anggota Direksi d,an Komisaris----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang----- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum--- Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah-- akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri----- Kehakiman Republik Indonesia-----

II. -Penghadap Tuan EEEEE dan Tuan LLLLLL, pegawai--- Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Utan Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat----- baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran--- dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk--- membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk--- yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk----- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan--

dan menandatangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON,---
pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian---
awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan MMMMM, Sarjana
Hukum, dan Tuan NNNNN, keduanya pegawai Kantor-----
Notaris, dan bertempat tinggal di CIREBON, sebagai-----
saksi-saksi-----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap-----
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

-----Notaris di CIREBON-----

MUJAHIDIN HASAN, SH.-----